

**Kelayakan Berita *Citizen Journalism***  
**(Studi Analisis Isi Kuantitatif Mengenai Kelayakan Berita dalam Kolom *Citizen Journalism* Surat Kabar Harian Tribun Jogja periode November 2012-Februari 2013)**

**Fransiscus Asisi Aditya Yuda / Bonaventura Satya Bharata, SIP., M.Si**

**Program Studi Ilmu Komunikasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Jalan Babarsari No. 46 Yogyakarta 55281**

**Abstraksi**

Inti dari *citizen journalism* adalah masyarakat menjadi obyek sekaligus subyek berita. Sehingga tiap orang bisa menjadi penulis. Konsep *citizen journalism* berkembang karena adanya internet. Namun, bukan berarti media konvensional seperti surat kabar tidak dapat menampung tulisan-tulisan yang merupakan hasil proses jurnalistik warga. Sebut saja Surat Kabar Harian Tribun Jogja. Sejak Mei 2011, surat kabar harian Tribun Jogja sudah menerima karya tulis jurnalistik dari pembacanya dengan bentuk laporan kegiatan yang dapat dikirimkan melalui email. Banyaknya masyarakat yang pada akhirnya terjun menjadi *citizen journalist*, menimbulkan sebuah pertanyaan besar, apakah kemudian berita yang mereka hasilkan layak untuk dikonsumsi masyarakat. Penelitian ini ingin melihat kelayakan berita *citizen journalism* dalam Tribun Jogja menggunakan teori Berita, *Citizen Journalism* dan Kode Etik Jurnalistik Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis isi kuantitatif, di mana peneliti di bantu oleh dua pengkoding untuk menganalisa setiap berita menggunakan unit analisis yang sudah diturunkan dari Kode Etik Jurnalistik Indonesia. Terdapat tiga pasal Kode Etik Jurnalistik Indonesia yang berhubungan dengan penelitian ini dan diturunkan menjadi enam unit analisis, yaitu: Kelengkapan 5W+1H, Tipe Liputan, Sifat Fakta, Relevansi Sumber Berita, Kelengkapan Keterangan Foto dan Opini Wartawan. Agar penelitian tidak menjadi bias peneliti menambahkan satu unit analisis, yaitu Format Berita yang kemudian dilakukan uji tabulasi silang

Berdasarkan hasil penelitian, berita kolom *citizen journalism* dapat dikatakan layak untuk dikonsumsi masyarakat, karena sudah memenuhi standar Kode Etik Jurnalistik Indonesia. Di lihat dengan menggunakan Pasal 1, terkait kelengkapan 5W + 1H sudah lengkap sehingga berita semakin akurat. Namun, untuk keberimbangan berita, para *citizen journalist* masih menggunakan tipe liputan satu sisi, namun setelah dilakukan uji tabulasi silang, dikarenakan kebanyakan berita yang dihasilkan berupa berita ringan, berita tersebut tetap dapat dikatakan layak, hal itu dikarenakan kecenderungan berita ringan hanya menggunakan satu narasumber saja. Di tinjau dari Pasal 2, berita yang dihasilkan para *citizen journalist* derajat kefaktualannya sangat tinggi karena menampilkan fakta sosiologis, dimana fakta yang ditampilkan di dapat dari liputan langsung di lapangan dengan narasumber yang sesuai dan dilengkapi keterangan foto. Hanya saja untuk penerapan Pasal 3, terkait opini wartawan, di sejumlah berita masih ditemukan opini para *citizen journalist* yang masih dicampurkan dalam *body* berita.

**Kata Kunci: Kelayakan Berita, Citizen Journalism, Kode Etik Jurnalistik**

## A. LATAR BELAKANG

*Citizen Journalism* muncul pada tanggal 19 Januari 1998, saat Mrak Drudge menuliskan berita di internet terkait kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton dengan salah satu stafnya yakni Monica Lewinsky atau yang lebih dikenal dengan kejadian Monicagate (Irianto, 2005:123). Lahirnya konsep *citizen journalism* sangat berkaitan erat dengan gerakan *civic journalism* atau disebut juga *public journalism* (jurnalisme publik) di Amerika Serikat setelah pemilihan presiden tahun 1988. Gerakan jurnalisme publik ini muncul karena krisis kepercayaan publik Amerika terhadap media-media *mainstream* dan kekecewaan terhadap kondisi politik saat itu (Kusumaningati, 2012:7)

Inti dari *citizen journalism* adalah masyarakat menjadi obyek sekaligus subyek berita. Sehingga tiap orang bisa menjadi penulis. Dan hal ini bukan bentuk persaingan media, tapi justru merupakan perluasan media. Sesuatu hal yang menarik dari *citizen journalism* adalah perbandingan antara jumlah berita dalam koran yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah blog yang ada. Blog yang ada jumlahnya banyak sekali, sehingga orang dengan bebas memilih berita sendiri.

Konsep *citizen journalism* berkembang karena *audience* dimudahkan dengan adanya internet. Kini, beberapa media massa surat kabar di Indonesia mengembangkan sayapnya dengan versi *online*, menyediakan kolom khusus bagi warga yang ingin berkomentar akan tulisan yang di *posting* atau bahkan dapat langsung mengirimkan karya tulis jurnalistiknya. Namun, bukan berarti media konvensional seperti surat kabar tidak dapat menampung tulisan-tulisan yang merupakan hasil proses jurnalistik warga. Mengacu pada pendapat Nurudin (2009), konsep *citizen journalism* di media cetak sesungguhnya sudah ada sejak dulu dalam bentuk surat pembaca.

Kini media cetak tidak hanya menampung surat pembaca saja tetapi menyediakan kolom khusus bagi pewarta warga yang akan mengirimkan karya tulis jurnalistiknya, walaupun

belum semua media cetak menyediakannya. Sebut saja Surat Kabar Harian Tribun Jogja. Tercatat sejak Mei 2011, surat kabar harian Tribun Jogja sudah menerima karya tulis jurnalistik dari pembacanya dengan bentuk laporan kegiatan yang dapat dikirimkan melalui email [tribunjogja@gmail.com](mailto:tribunjogja@gmail.com) atau [tribunjogja@yahoo.com](mailto:tribunjogja@yahoo.com). Dari hasil observasi peneliti, surat kabar harian Tribun Jogja hanya akan menampilkan kolom *citizen journalism* setiap hari senin hingga jumat, namun ini merupakan langkah yang baik dimana para pembaca dapat langsung berperan aktif dalam proses penyebaran informasi dengan menjadi *citizen journalist*.

Beberapa judul berita yang dikirimkan oleh para *citizen journalist* dan dimuat dalam surat kabar harian Tribun Jogja diantaranya, *Hima Diksi UNY Gelar LCCA* (6 November 2012) ditulis oleh Syakilla Asma, Mahasiswa Akuntansi. Siswa SD *Budi Mulia Dua Ikuti Homestay* (8 November 2012) ditulis oleh Ansorih, Wakasek SD. Budi Mulia, *Seminar Publik Speaking Gaet 300 Peserta* (15 November 2013) ditulis oleh Langga Pratama Mahasiswa Jurusan Perikanan. Seperti yang telah dijelaskan diawal, berita-berita yang dimuat dalam kolom *citizen journalism* SKH Tribun Jogja merupakan laporan kegiatan yang ditulis dan dikirimkan oleh para *citizen journalist* yang rata-rata mahasiswa dan bukan dari jurusan ilmu jurnalistik. Melihat banyak sekali *citizen journalist* yang menulis dan mengirimkannya karya tulis jurnalistik bukan dari latar belakang pendidikan jurnalistik. Maka fokus peneliti dalam penelitian ini adalah kelayakan berita dalam kolom *Citizen Journalism* Surat Kabar Harian Tribun Jogja periode November 2012-Februari 2013. Sebuah berita yang layak disebut berita juga tergantung dari kredibilitas dan keterampilan wartawan atau jurnalis yang menulis berita.

Kehadiran *citizen journalism* bukan berarti tidak menimbulkan masalah baru. Masalah muncul karena masyarakat yang menyampaikan berita bukan seorang wartawan profesional sehingga informasi yang disampaikan tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana

wartawan yang bekerja dalam lembaga resmi. Pepih Nugraha dalam bukunya yang berjudul *Citizen Journalism* Pandangan, Pemahaman dan Pengalaman (2012:2), mengatakan bahwa warga biasa tidak serta merta disebut menjadi jurnalis hanya karena menulis atau melaporkan berita. Tidak gampang menjadi seorang wartawan, ada sekolahnya untuk mempelajari ilmu kewartawanan.

Pendapat Pepih Nugraha tersebut memang ada benarnya, untuk menjadi seorang wartawan, di Surat Kabar Nasional Kompas misalnya, seseorang yang mau menjadi wartawan harus melakukan pendidikan kewartawanan selama hampir satu tahun sebelum diterjunkan ke lapangan untuk melakukan proses jurnalistik. Belum lagi Kode Etik Wartawan, terkait berita yang akan diterbitkan.

Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti kelayakan berita yang dihasilkan oleh para *citizen journalist* dalam surat kabar harian Tribun Jogja mengacu pada Kode Etik Jurnalistik Indonesia, di mana seorang wartawan Indonesia harus bersikap independen dan menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan beretikad buruk, wartawan Indonesia harus menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya dan Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Di tengah pertanyaan besar terkait predikat wartawan yang disandang oleh para *citizen journalist* dan kelayakan berita yang dihasilkannya. Hal tersebut dikarenakan pengetahuan mereka akan etika jurnalisisme yang belum dapat dipastikan. Surat kabar harian Tribun Jogja sebagai salah satu media mainstream baru di Yogyakarta, merupakan satu-satunya media cetak yang menampilkan kolom *citizen journalism* di mana setiap orang dapat mengirimkan karya jurnalistiknya.

Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian terkait kelayakan berita yang dihasilkan oleh warga dalam kolom *citizen journalism* Surat Kabar Harian Tribun Jogja.

## **B. TUJUAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan berita dalam kolom *Citizen Journalism* Surat Kabar Harian Tribun Jogja periode November 2012-Februari 2013.

## **C. HASIL DAN ANALISIS**

Penggunaan Kode Etik Jurnalistik Indonesia sangat penting sebagai kajian pada penelitian ini, karena pada intinya penelitian ini ingin mengetahui bagaimana Kode Etik Jurnalistik diterapkan oleh para *citizen journalist* dalam kegiatan jurnalistik yang mereka lakukan. Sebelum membuat sebuah berita, hendaklah terlebih dahulu membaca Kode etik Jurnalistik yang sudah ditetapkan. Masduki dalam bukunya Kode Etik Jurnalistik (2005:57), mengatakan bahwa berbagai kepentingan bisa saling berbenturan menyangkut hak publik untuk mendapatkan informasi dan keinginan media untuk mempublikasikan informasi berhdapan dengan sistem yang berlaku di masyarakat.

Untuk menyeimbangkan perbedaan kepentingan tersebut, maka haruslah dibentuk kode etik jurnalistik yang meliputi akurasi, privasi, pornografi, sumber rahasia, liputan kriminalitas, hak jawab dan bantahan dan diskriminasi. Dijelaskan oleh Masduki, bahwa akurasi berarti pers wajib menempatkan kepentingan publik diatas kepentingan pribadi dan memberitakan berita yang kurang akurat atau menyesatkan. Jika diketahui informasi kurang akurat, pers wajib meminta maaf disertai koreksi. Pers juga wajib membedakan antara opini dan fakta. Privasi artinya, pers wajib menghormati privasi narasumber. Menerbitkan privasi narasumber tanpa ijin dianggap gangguan atas privasi seseorang. Pornografi berarti, pers tidak menyiarkan produk yang berbau zina. Media pronografi tidak termasuk pers. Sumber rahasia

berarti pers mempunyai kewajiban moral untuk melindungi sumber-sumber informasi rahasia atau disangka melakukan konfidensial (Masduki, 2005:57)

Apabila wartawan melakukan liputan kriminalitas, wartawan diwajibkan menghindarkan identifikasi keluarga atau teman yang dituduh atau kejahatan tanpa seizin mereka. Pers harus meminta izin keluarga terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara dan penyebutan nama anggota keluarga. Pers harus tetap menghormati hak jawab dan bantahan dari narasumber. Terakhir, pers diwajibkan menghindari prasangka atau sikap merendahkan seseorang berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin atau kecenderungan seksual dan terhadap kelemahan fisik dan mental penyandang cacat (Masduki, 2005:58)

Berikut ini adalah beberapa pasal yang tertera dalam Kode Etik Jurnalistik Indonesia yang digunakan oleh seluruh wartawan Indonesia dan disetujui oleh 29 perkumpulan wartawan di Indonesia. Sukardi, (2008:111-116) menuliskan, Pasal 1 berbicara tentang kebebasan wartawan dalam membuat berita. Berita yang dibuat haruslah akurat dan jujur. Pasal 2 menjelaskan bahwa wartawan harus menjalankan pekerjaannya secara profesional. Wartawan haruslah membuat berita yang berimbang, tidak mencampurkan fakta dengan opini, dan menghargai asas praduga tak bersalah yang tercatat di dalam pasal 3. Pasal 4 menjelaskan tentang berita dibuat wartawan haruslah bebas dari dari fitnah, cabul dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Pasal 5 menjelaskan tentang penyamaran identitas dan gambar korab asusila yang harus dilakukan wartawan. Pasal 6 melarang seluruh insane pers menerima suap dalam bentuk apapun. Pasal 7 memaparkan bahwa wartawan tidak memiliki hak tolak narasumber yang tidak mau disebutkan identitasnya, menghaegai ketentuan embargo dan *off the record* yang disepakati.

Pasal 8 melarang wartawan untuk menulis atau menyiarkan berita yang berdasar diskriminasi suku dan agama, ras dan warna kulit. Serta tidak merendahkan martabat orang miskin dan cacat fisik. Pasal 9 menjelaskan bahwa wartawan Indonesia wajib menghormati

narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali menyangkut kepentingan publik. Pasal 10 mewajibkan wartawan untuk segera meralat dan mencabut berita yang keliru dan tidak akurat disertai permintaan maaf kepada pihak yang dirugikan. Pasal 11 mewajibkan wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak profesional (Sukardi, 2008:111-116). Namun, dari 11 pasal yang ada, tidak semuanya dapat digunakan untuk meneliti berita yang dihasilkan oleh *citizen journalist*. Hanya pasal 1,2 dan 3 saja yang dapat digunakan sebagai pisau analisis. Hal tersebut dikarenakan sesuai penjelasan diatas pasal-pasal diluar ketiga pasal tersebut berkaitan dengan berita criminal sedangkan dalam penelitian ini, seluruh berita yang dikirimkan oleh para *citizen journalist* adalah laporan kegiatan yang telah mereka lakukan. Oleh karena itu ketiga pasal tersebut haruslah menjadi dasar dalam mereka membuat berita. Sehingga Pasal-pasal Kode Etik Jurnalistik Indonesia yang berhubungan dan dapat digunakan untuk menganalisis berita yang dihasilkan oleh para *citizen journalist* adalah:

#### **Pasal 1**

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Penafsirannya, independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

#### **Pasal 2**

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Penafsirannya adalah cara-cara yang profesional adalah: menunjukkan identitas diri kepada narasumber; menghormati hak privasi; tidak menyuap; menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya; merekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang; menghormati pengalaman traumatis narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara; tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri; penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

#### **Pasal 3**

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Penafsirannya adalah menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Dari penjabaran di atas kemudian oleh peneliti tiap pasal diturunkan menjadi 6 unit analisis. Pasal 1, diturunkan menjadi dua unit analisis yaitu kelengkapan 5W+1H dan Tipe Peliputan. Kemudian di pasal 2 peneliti membagi menjadi Sifat Fakta, Relevansi Sumber Berita dan Kelengkapan Keterangan foto. Terakhir, di pasal 3 adalah Tidak Mencampurkan Fakta dan Opini Wartawan. Berdasarkan hasil penghitungan yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

## 1. PASAL 1

### a. AKURAT

Kriteria keakuratan sebuah berita dapat dilihat dari apakah berita tersebut sudah memiliki standar praktik jurnalistik yakni formula 5W+1H, yang terdiri dari *what*, *who*, *when*, *where*, *why* dan *how*. Dari 77 berita yang diteliti oleh peneliti dan dimuat dalam surat kabar harian Tribun Jogja, semua berita menampilkan unsur *what*, berkaitan dengan peristiwa apa yang terjadi. *Where*, dimana peristiwa itu terjadi. *Who*, siapa yang mengalami peristiwa tersebut. *Why*, mengapa peristiwa itu samapai terjadi dan *How*, bagaimana peristiwa itu dapat terjadi. Namun, beberapa *citizen journalist* lupa untuk mencantumkan dalam berita yang mereka buat berkaitan dengan unsur *when*, kapan peristiwa tersebut terjadi. Dari 77 berita, 5 diantaranya tidak mencantumkan unsur *when*. Tentu hal tersebut dapat mempengaruhi nilai keakuratan sebuah berita.

Unsur-unsur 5W+1H harus terkandung dalam sebuah berita untuk menjadikan berita tersebut memiliki minimum informasi. Jika dalam berita kurang satu unsur saja, akan mengakibatkan kurangnya informasi yang diterima oleh pembaca. Kelengkapan informasi ini menjadi sangat penting untuk mendapatkan pemahaman pembaca yang utuh terhadap sebuah peristiwa atau fakta yang tersaji dalam berita, yang pada akhirnya akan menunjang aspek keakuratan sebuah berita.



## **b. BERIMBANG**

Salah satu kriteria yang harus dimiliki sebuah berita dalam surat kabar yang menunjukkan layak berita adalah berimbang. Keberimbangan berita, menuntut para *citizen journalist* untuk membuat berita tetap berimbang tanpa mengurangi porsi informasi dari masing-masing pihak. Para *citizen journalist* dalam membuat beritanya lebih banyak menggunakan tipe liputan satu sisi, dan lebih mencantumkan informasi menurut laporan pandangan mata *citizen journalist*, walaupun beberapa *citizen journalist* telah menerapkan tipe liputan dua sisi untuk membuat berita yang mereka tulis lebih berimbang.

Dari total 77 berita, 65 berita atau 84,4% menampilkan berita dengan tipe liputan satu sisi dan 12 berita atau 15,6% menampilkan liputan dua sisi. Dalam bukunya yang berjudul *Analisis Framing Konstruksi Ideologi dan Politik Media* (2006:22), Eriyanto mengatakan bahwa keberimbangan berita diukur dengan menghitung berapa banyak ruang dan waktu yang diberikan media untuk menyajikan pendapat atau kepentingan salah satu pihak. Berdasarkan hasil penelitian, berita yang dihasilkan oleh para *citizen journalist* sudah dapat dikatakan berita yang berimbang, karena berdasarkan format berita yang mereka tulis adalah berita ringan. Kecenderungan berita ringan, fakta yang terkandung didalamnya biasanya diperoleh hanya dari satu sisi saja, bisa dari narasumber atau dari laporan pandangan mata *citizen journalism*.

## **2. PASAL 2**

### **a. FAKTUAL**

Faktual dapat dipahami sebagai derajat kefaktualan berita. Pada dasarnya berita harus berkorespondensi dengan realita yang ingin disampaikan oleh para jurnalis. Dalam penelitian ini peneliti mengukur sifat fakta dengan melihat kategori fakta

sosiologi dan psikologi. Unit analisis sifat fakta digunakan untuk melihat bahan baku dalam sebuah artikel berita. Berita jurnalistik yang layak bersifat faktual. Hal ini dapat diartikan, sebuah peristiwa yang diberitakan memiliki fakta yang sungguh nyata, bukan rekayasa yang dibuat oleh wartawan (Siregar, 1998:55).

Dari hasil penelitian, 77 berita kolom *citizen journalism* atau 100% semuanya mengandung sifat fakta sosiologis. Dimana fakta sosiologis adalah fakta yang diperoleh wartawan dari hasil pengamatan langsung di lapangan dan pendapat narasumber digunakan sebagai pelengkap berita, oleh karena itu fakta haruslah ditampilkan apa adanya. Wartawan sama sekali tidak diperbolehkan mengubah fakta itu. Menambah atau mengurangi fakta adalah tabu. Itu bertentangan dengan hakikat tugas wartawan, yaitu melaporkan peristiwa, melaporkan fakta (Siregar, 1998: 217).

Berita dikatakan faktual apabila memenuhi sifat fakta sosiologis

#### **b. RELEVANSI SUMBER BERITA**

Relevansi sumber berita menyangkut kompetensi sumber berita sebagai sumber fakta. Idealnya, sumber berita adalah orang yang mengalami peristiwa bersangkutan (pelaku), saksi peristiwa, atau ahli yang menguasai permasalahan yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi. Sumber berita yang relevan dapat memberikan informasi yang lebih lengkap dan akurat mengenai peristiwa yang dialaminya. Berita kolom *citizen journalism* yang dimuat dalam surat kabar harian Tribun Jogja merupakan laporan kegiatan yang dikirimkan oleh para *citizen journalist* yang juga turut ikut dalam kegiatan tersebut. Sehingga narasumber yang mereka pilihpun sesuai dengan berita yang akan mereka tulis. Dari 77 berita yang diteliti hasil para *citizen journalist*. Semuanya telah menunjukkan relevansi sumber berita yang sesuai, artinya sumber berita yang mereka pilih untuk memperkuat laporan peristiwa mereka dapat dikatakan sesuai.

### c. KELENGKAPAN KETERANGAN FOTO

Selain membuat berita yang faktual dan jelas sumbernya, wartawan Indonesia juga dituntut untuk memberikan kelengkapan keterangan ataupun sumber terkait foto yang digunakan untuk melengkapi laporan peristiwa mereka. Surat kabar harian Tribun Jogja, juga mewajibkan kepada seluruh *citizen journalist* yang ingin mengirimkan laporan kegiatan juga disertai dengan foto agar lebih menguatkan laporan kegiatan mereka. Dari 77 berita yang diteliti, 5 di antaranya tidak dilengkapi dengan keterangan foto, bahkan ada yang tidak disertai dengan foto, tentu hal ini akan mengurangi nilai keakuratan dan kefaktualan berita tersebut. Media foto jurnalistik juga digunakan untuk memperlihatkan kondisi sebenarnya di lapangan. Selain itu foto jurnalistik menjadi salah satu aspek yang mendukung daya tarik bagi pembaca. Terkadang pembaca akan merasa lelah dan bosan ketika hanya dihadapkan pada tulisan saja tanpa disertai dengan aspek visual berupa foto jurnalistik. Ketika seseorang membaca sebuah media surat kabar yang membuat berita menjadi menarik untuk dibaca selain tulisan adalah foto. Oleh karena itu sangat penting jika sebuah berita dilengkapi dengan foto jurnalistik, tidak hanya menambahkan foto tetapi juga memberikan keterangan yang jelas akan foto tersebut.

## 3. PASAL 3

### a. OPINI WARTAWAN

Pada prinsipnya pers wajib membedakan antara fakta dan opini dalam berita. wartawan tidak boleh memasukkan opini pribadi mereka ke dalam penulisan berita (Masduki, 2004:47). Berdasarkan hasil penelitian, dari total 77 berita, ada 11 berita atau 14,3% di mana masih ada pencampuran fakta dan opini para *citizen journalist*. Sementara 66 berita atau 85,7% lainnya para *citizen journalist* sudah tidak mencampurkan fakta dengan opini mereka. Pada dasarnya para *citizen journalist*

boleh saja menuliskan opini mereka ke dalam berita, tetapi hanya sekedar opini interpretatif. Opini interpretatif adalah pendapat yang berupa interpretasi *citizen journalist* atas fakta. Sementara yang tidak boleh adalah pendapat pribadi wartawan atau opini yang mengahakimi seperti yang tertera di pasal 3. Dalam sembilan elemen jurnalisme, pada elemen keempat disebutkan bahwa praktisi jurnalisme harus menjaga independensi dari sumber berita. hal ini terkait erat agar wartawan terhindar dari pencampuran fakta dan opini dalam berita yang ditulisnya. Karena kerap kali wartawan memasukkan opini pribadi mereka ke dalam berita yang ditulisnya karena ia punya hubungan khusus dengan narasumbernya. Inilah yang kemudian perlu menjadi perhatian oleh para *citizen journalist*, karena mereka masih sering menuangkan opini mereka dalam berita yang ditulisnya. Bahkan terkadang opini yang dituangkan bersifat subyektif kepada salah satu pihak.

Dengan demikian, dari tiga pasal Kode Etik Jurnalistik yang berkaitan dengan berita *citizen journalism*, berita *citizen journalism* dalam surat kabar harian Tribun Jogja sudah layak dikatakan berita dengan ketaatannya pada aturan dan pedoman bagi insan pers Indonesia tersebut. Hanya saja perlu mendapat perhatian lebih, sehingga Tribun Jogja terus dipercaya masyarakat dengan berita-berita yang memang layak untuk dikonsumsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

Eriyanto. *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: LKIS

Irianto, Yosol. 2005. *Media Relation: Konsep, Pendekatan dan Praktik*. Simbiosis Rektama Media

Kusumaningati, Iman FR. 2012. *Jadi Jurnalis Itu Gampang!!!* Jakarta: PT Elex media Komputindo

Masduki. 2005. *Kode Etik Jurnalistik*. Yogyakarta: UII Press

Nurudin. 2009. *Jurnalisme Masa Kini*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Nugraha, Pepih. 2012. *Citizen Journalism: Pandangan, Pemahaman dan Pengalaman*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Siregar, Ashadi. 2006. *Etika Komunikasi*. Yogyakarta: Pustaka

Sukardi, Wina Armada. 2008. *Kode Etik Jurnalistik & Dewan Pers*. Jakarta: Dewan Pers

### 2. ARTIKEL

Bahrudin, Muhammad. 2010. *Membangun Civil Society melalui Citizen Journalism*.

Artikel. <http://bahrocommunication.wordpress.com> (Di akses 15 Maret 2013).